



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 135 TAHUN 2013

TENTANG

FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks yang disebabkan oleh pesatnya pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang terkoordinasi dan tidak terkendali serta belum adanya keterpaduan antara sektor serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan lingkungan dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan terciptanya kondisi hidrologis yang optimal, meningkatnya produktivitas lahan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, perlu dibentuk Forum DAS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Forum Daerah Aliran Sungai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 25);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292);
16. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Forum Daerah Aliran Sungai Kota Padang dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Forum DAS sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berfungsi sebagai wadah koordinasi, komunikasi, pengkajian dan konsultasi para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS, dengan tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan DAS;
- b. melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi untuk memadukan dan menyelaraskan kepentingan antar sektor dan para pemilik kepentingan lainnya dalam pengelolaan DAS;
- c. memberikan pertimbangan teknis dalam penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu;
- d. memfasilitasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel;


- e. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat;
- f. melaksanakan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif, yudikatif maupun legislatif di tingkat Pusat dan Daerah;
- g. melakukan pemantauan terhadap kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif, yudikatif maupun legislatif di tingkat Pusat dan Daerah.
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD, SKPD terkait melalui program kegiatan yang terkait dengan pengelolaan DAS dan sumber-sumber dana lainnya yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kehutanan di Jakarta
3. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial di Jakarta
4. Ketua Forum DAS Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
6. Komandan Kodim 0312 Padang di Padang
7. Kapolresta Padang di Padang
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang di Padang
9. Kepala Pengadilan Negeri Kota Padang di Padang
10. Asisten II Setda Kota Padang di Padang
11. Asisten III Setda Kota Padang di Padang
12. Kepala Bappeda Kota Padang di Padang
13. Kepala Bapedalda Kota Padang di Padang
14. Kepala Dipernakbunhut Kota Padang di Padang
15. Kepala Dinas PU Kota Padang di Padang
16. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kota Padang di Padang
17. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang di Padang
18. Kepala BP DAS Agam Kuantan di Padang
19. Rektor Unand di Padang
20. Rektor UNP Padang
21. Rektor UBH di Padang
22. Rektor UMSB di Padang
23. Ketua MUI Kota Padang di Padang
24. Ketua LKAAM Kota Padang di Padang
25. Dirut PT Semen Padang di Padang
26. Dirut PDAM Kota Padang di Padang
27. Dirut PT Incasi Raya di Padang
28. Anggota Forum DAS yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 135 TAHUN 2013
TENTANG FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI

FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI

- I Dewan Pembina**
- a. Walikota Padang
 - b. Ketua DPRD Kota Padang
 - c. Komandan Kodim 0312 Padang
 - d. Kapolresta Padang
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang
 - f. Kepala Pengadilan Negeri Kota Padang
 - g. Sekretaris Daerah Kota Padang
 - h. Asisten II Setda Kota Padang
 - i. Asisten III Setda Kota Padang
 - j. Kepala Bappeda Kota Padang
 - k. Kepala Bapedalda Kota Padang
 - l. Kepala Dipernakbunhut Kota Padang
 - m. Kepala Dinas PU Kota Padang
 - n. Kepala BP DAS Agam Kuantan
 - o. Ketua MUI Kota Padang
 - p. Ketua LKAAM Kota Padang
 - q. Dirut PT. Semen Padang
- II Dewan Pengurus**
- a. Ketua : Prof. Dr. Ir. Isril Berd, SU (Universitas Andalas)
 - b. Wakil Ketua : Basli, SE, MM (Bappeda Kota Padang)
 - c. Sekretaris I : Dr. Nursidah, SP, MP
 - d. Sekretaris II : Yenni Yuliza, ST, MT
 - e. Sekretariat :
 - 1. Zahrotun Nurjanah, S.Si
 - 2. Ano Suyatno, BSc.F
 - 3. Samirun
 - f. Bendahara : Anton Sudarwo, S.Hut
 - g. Komisi-komisi
 - 1. Komisi Kebijakan dan Perencanaan :
 - Ketua : Hasan Basri, ST (Bappeda Kota Padang)
 - Anggota :
 - 1. Komisi Lingkungan pada DPRD Kota Padang
 - 2. Afrizal Agni (Dinas TRTB Kota Padang)
 - 3. Ari Permadi, S.Hut (BP DAS Agam Kuantan)
 - 4. Fuad Syukri, S.Si (Bapedalda Kota Padang)
 - 5. Ir. Anida Krisstini, M.Si (Disbudpar Kota Padang)
 - 6. Balai Wilayah Sungai V (Kauman)
 - 7. Ir. Suloko, MT (PDAM Kota Padang)
 - 2. Komisi Advokasi Hukum dan Perundang undangan :
 - Ketua : Miko Kamal, SH (LBH Kota Padang)
 - Anggota :
 - 1. Andri Yulika, SH, MH (Kabag Hukum Setda Kota Padang)
 - 2. Lukman Nasution, SP (BPN Kota Padang)
 - 3. Khalid Syaifullah, S.Sos (Walhi Kota Padang)
 - 4. Johardi Dt Bandaro Putih, MA (MUI Kota Padang)
 - 5. H. Yusfik Helmi Dt Yang Sati (LKAAM Kota Padang)
 - 6. Dr. Ferdi, SH (Fakultas Hukum Unand)

3. Komisi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Ketua : Drs. Raichul Amar, M.Ag (Pemerhati Lingkungan)
Anggota : 1. Boy Martin, SH, M.Si (Dishut Prov. Sumbar)
2. Ir. Izeфри, M.Sc (AFTA Kota Padang)
3. LSM Natura Konservadia Kota Padang
4. LSM Raflesia Kota Padang
5. Ir. Heri B. Tanjung, MP (Faperta Unand)
6. Chandra Ilyas (Komma Unand)
7. Dr. Junaidi, MS (UBH)
4. Komisi Konservasi dan Rehabilitasi DAS (Air, Hutan dan Lahan)
Ketua : Mahmuddin, S.Hut (Dipertanakhutbun Kota Padang)
Anggota : 1. Ir. H. Yeni Fetra (BPDAS Agam Kuantan)
2. Sri Rahayu, SP (Dipertanakhutbun Kota Padang)
3. Mustaqim Nasra, ST (Biro LH PT Semen Padang)
4. Redy Fikarlo, ST (PDAM Kota Padang)
5. Islahuddin (PLN Kota Padang)
6. Subianto (PT. Incasa Raya Kota Padang)
7. Beny Aswira (Yayasan Galapagos Kota Padang)
8. Rahmi, STP (AFTA)
9. Herman, SP (PU Kota Padang)
5. Komisi Litbang dan Pemantauan Lingkungan
Ketua : Ir. Mairizon, M.Si (Bapedalda Kota Padang)
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Amrizal Saidi (Unand)
2. Dr. Zuherna Miswar, ST, MT (UMSB)
3. Yenni Lusia, SE, M.Si (Bapedalda Kota Padang)
4. Ir. Badri Ahmad (Dinas Perindagtamben dan Energi)
5. Zarfian (Gabungan Pengusaha Karet Kota Padang)
6. Dr. Aumas Pambudi, MARS (PRSI Sumbar)
7. Dr. Ir. Jon Nurifdinsyah, M.Si
8. Elvis Arif (Persatuan Hotel dan Restoran Kota Padang)
9. Lukman Setiawan, ST (PT. Pelindo Kota Padang)
10. Goestus Fasiven, S.Hut (BP DAS Agam Kuantan)
6. Komisi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga
Ketua : Suardi, SH (Kabag. Humas Pemko Padang)
Anggota : 1. Romi Delfiano, SP (Padang Ekspres)
2. Ir. Fadli (AFTA)
3. Remran, S.Hut, M.Si (BPDAS Agam Kuantan)
4. Rafdi Azmi, S.Hut (BPDAS Agam Kuantan)
5. Yose Hendra, S.S (Media Indonesia)
6. Aldian (SCTV)
7. Drs. Rusli Har, MS (UNP)
8. Drs. Oyon Syafe'I (KTNA)
9. Drs. Rusli Har, MS (UNP)

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR